

126/ILHA-U/SU-S1/2023

IMPLEMENTASI LARANGAN PUBLIKASI AIB DIRI SENDIRI DALAM HADIS PERSPEKTIF PSIKOLOGI SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

RAHLIA ENDAWARTI

NIM: 11930120494

Pembimbing I


Dr. Adynata, M.Ag

Pembimbing II

Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Implementasi Larangan Publikasi Aib Diri Sendiri Dalam Hadis
Perespektif Psikologi Sosial**

Nama : Rahlia Endawarti
Nim : 11930120494
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana,

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

MENGETAHUI,

Penguji III

Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

Penguji IV

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag
NIP. 19690601 199203 2 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hasil Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Adynata, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i

Rahlia Endawarti

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama : Rahlia Endawarti

NIM : 11930120494

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Implementasi Larangan Publikasi Aib Diri Sendiri Dalam Hadis Prespektif Psikologi Sosial

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam siding ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Pembimbing I,

Dr. Adynata, M.Ag.

NIP. 19770501 200604 1006

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i

Rahlia Endawarti

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama : Rahlia Endawarti
NIM : 11930120494
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : Implementasi Larangan Publikasi Aib Diri Sendiri Dalam Hadis Prespetif Psikologi Sosial

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam siding ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Pembimbing II,

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag

NIP. 19690601 199203 2001



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© **Rahlia Endawarti, 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahlia Endawarti**
Tempat / Tgl lahir : **Batu Bersurat, 04 Juni 2001**
NIM : **11930120494**
Fakultas / Prodi : **Ushuluddin / Ilmu Hadis**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI LARANGAN PUBLIKASI
AIB DIRI SENDIRI DALAM HADIS
PERSPEKTIF PSIKOOGI SOSIAL.**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 28 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan,



F4FAKX430326198

RAHLIA ENDAWARTI**NIM: 11930120494**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ما هو حرام لا يزال حرام بالرغم من أن العالم كله يفعل ذلك

WHAT IS HARAAM IS STILL HARAAM, EVEN THOUGH THE WHOLE WORLD DOES IT.

ハラムとは、全世界がそれをしているにもかかわらず、まだハラムです

YANG HARAM TETAPLAH HARAM, MESKI SELURUH DUNIA MELAKUKANNYA.

Tulisan seseorang, semoga Allah menjaganya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Atas berkah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Larangan Publikasi Aib Diri Sendiri Dalam Hadis Perspektif Psikologi Sosial**”. Ini guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallaahu ‘Alaihi wa Sallam*, seorang teladan bagi umat manusia, dengan harapan semoga kita termasuk orang yang kelak diberi syafa’at oleh beliau.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang pemahaman hadis mengenai larangan mempublikasikan aib diri sendiri serta dampaknya ditinjau dari psikologi sosial. Penelitian ini dibuat untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam kajian Ilmu Hadis serta sebagai pemenuhan syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa dukungan dan dorongan langsung, baik secara moral maupun material. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam-dalamnya kepada:

1. Terkhusus ayahanda (Abd. Rahman) dan Ibunda (Irwaita) tercinta yang telah menjadi inspirator dan motivator terbaik bagi penulis, terimakasih banyak atas segala pengorbanan, do’a, dan dukungan yang senantiasa mengiringi langkah penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag beserta jajaran, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
4. Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadīts sekaligus penasehat akademik yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag., dan Ibunda Dr. Salmaini Yeli M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. Sahabatillah dan seluruh Teman-teman Ilmu Hadis angkatan 2019, yang telah membantu penyusunan Skripsi ini, mulai dari bantuan menyumbangkan ide, merapikan penulisan hingga menejermahkan bahasa. Teman-teman yang selalu mensupport; Sindy dan Isty. Terkhusus; Fira Annisa Fitri, F. Maulani Kulsum, Anzella Mazza, dan Melia Septri. Terimakasih banyak, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.
7. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me all time.*

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Rahlia Endawarti

NIM: 11930120494

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	‘
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h / h
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ل	=	Sh

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	Dh
ط	=	t / t
ظ	=	Zh
ع	=	‘
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = **نو** misalnya قول menjadi

qawlan

Diftong (ay) = **ئى** misalnya خير menjadi

khayrun

C. T' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسلۃ للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kaana wa maa lam yasya' lam yakun...



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Landasan Teori	12
B. Tinjauan Kepustakaan	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	31
A. Status dan Pemahaman Hadis	31
B. Analisis.....	42
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran62

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Larangan Publikasi Aib Diri Sendiri Dalam Hadis Prespektif Psikologi Sosial”**. Allah melarang umat nya untuk mempublikasikan aib diri sendiri karena akan menimbulkan mudharat jika tersebar luas. Suatu individu sangat memerlukan berinteraksi dengan sesamanya maupun lingkungannya, seseorang yang mencoba mengkomunikasikan atau menceritakan tentang dirinya secara sukarela ini akan mencerminkan siapa dirinya, dan menerima *reinforcement* positif atau negatif tergantung dari apa yang ia bagikan dalam kehidupan sosialnya. Perbuatan mempublikasikan aib diri sendiri dapat menjauhkan kita dari ampunan Allah SWT, dan merupakan perbuatan yang tercela serta meremehkan hak Allah, Rasul dan orang-orang mukmin. Dari permasalahan ini, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pemahaman hadits tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri serta bagaimana implementasi hadis larangan publikasi aib diri sendiri prespektif psikologi sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah hadis Nabi tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sanad hadis tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri ini berkualitas shahih dan dapat dijadikan hujjah dalam pengamalannya. Implementasi larangan mempublikasikan aib diri sendiri adalah dengan menyadari bahwa kita umat muslim berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan hadis Rasulullah, dan kita hidup dalam bermasyarakat yang memiliki hukum tertentu yaitu hukum sosial. Sengaja publikasi aib diri menimbulkan mudharat untuk diri sendiri dan lingkungan sosial yakni terjerumus kepada dua perkara yang terlarang yaitu, menampakkan-nampakkan maksiat (aib) maksudnya terang-terangan dalam melakukan maksiat dan menyerupai perbuatan pelawak (tidak memperhatikan perkataan dan perbuatan) dan berpotensi perbuatan tercela (publikasi aib) tersebut dapat ditiru oleh orang lain.

Kata Kunci: Implementasi, Larangan, Publikasi Aib Diri Sendiri, Psikologi Sosial.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled “Implementation Prohibition of Publishing One’s Disgrace in Hadith based on Social Psychologists”. Allah forbids his people to reveal their own disgrace because it will cause harm if it spreads widely. An individual really needs to interact with others and his/her environment, someone who tries to voluntarily communicate or tell about himself will reflect who he/she is, and he/she will receive positive or negative reinforcement depending on what he/she shares in his/her social life. The act of publishing one’s own disgrace can keep us away from the forgiveness of Allah Almighty, it is a disgraceful act, and it belittles the rights of Allah, the Messenger, and believers. Based on this problem, the problems can be formulated—“how is to understand the hadith about the prohibition of publishing one’s own disgrace?” and “how is the Implementation Prohibition of Publishing One’s Disgrace in Hadith based on social psychologists?”. It was Library research. The data source in this research was the Prophet hadith about the prohibition of publishing one’s own disgrace. Implementation prohibition of publishing self disgrace is to realize that we as Muslim believe adamantly to Al-Qur’an and hadith, and we live publicly that had a specific law and that is a law of social. Purposely self disgrace will produce depravity to ourselves and social environment. Revealing one’s own disgrace intentionally has a negative impact on oneself, he/she will fall into two forbidden things—showing immorality (disgrace) meaning openly in committing immorality and resembling the actions of a comedian (not paying attention to words and actions), whereas in social psychology view, the losses include: personal losses (bullying), losses to relationships (decreased trust), and losses to jobs (betrayal) and the potential for despicable acts (publication of one's own disgrace) can be imitated by others.

Keywords: Implementation, Prohibition, Publishing One’s Own Disgrace, Social Psychology.

الملخص

موضوع هذا البحث: " تطبيق النهي إظهار عيوب النفس في الحديث منظور علم النفس". نهى الله تعالى عن كشف عيوب النفس، لأنه مضرّ للنفس ذاته إذا انتشرت في المجتمع. كل فرد يحتاج إلى التعامل مع غيره وبيئته، ومن أخبر عن نفسه إلى غيره متطوعاً فإنه يشير إلى كيان ذاته، فسيعود إليه التعزيز من ذلك إيجابياً كان أو سلبياً، حسب ما أخبر عنه في المجتمع. بالإضافة إلى أن إظهار عيوب النفس ذاته يسبب البعد عن مغفرة من الله تعالى، وذلك من الأفعال القبيحة والاستخفاف لحقوق الله والرسول والمؤمنين. وانطلاقاً من هذه القضية فتحدد مسألة البحث كما يلي: كيف يتم مفهوم الحديث حول النهي عن إظهار عيوب النفس، وكيف تطبيق منع إظهار عيوب النفس في الحديث منظور علم النفس؟ ويعتبر هذا البحث بحثاً مكتوباً من حيث النوع، ومصادره في المعلومات هي الأحاديث النبوية حول النهي عن كشف عيوب النفس. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن درجة الأحاديث في هذا الموضوع كانت صحيحة وحجة يعمل بها. تطبيق النهي إظهار العيب النفس في الحديث منظور علم النفس هو عالم بأن المسلمين يمسكون بالقرآن و الحديث و نعيش في المجتمع له قوانين معينة وهي القوانين الاجتماعية إظهار العيب النفس عمدا يؤدي إلى خطر نفسك و الاجتماعية، حيث يقع في النهيين وهما إظهار المعصية أو المجاهرة بها، والتشبه بالمثل الهزلي (من لا تتوافق أقواله بأفعاله): وأما أثاره من منظور علم النفس الاجتماعي فتسبب الخسارة للفرد ذاته (يصاب بالنتمر والمضايقه)، والخسارة في التعامل (بفقدان الثقة)، حتى الخسارة في العمل (بالخيانة). والآخر يعمل به الكلمات الدلالية: تطبيق، النهي، إظهار، عيوب النفس، علم النفس الاجتماعي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Berinteraksi dan berkomunikasi melalui media sosial, dan berbicara langsung tentunya sama-sama memiliki dampak, baik berdampak positif maupun negatif itu tergantung bagaimana seseorang itu mengkomunikasikan dirinya. Seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, menerima *reinforcement* positif atau negatif dari tingkah lakunya.¹ Jika individu melakukan hal positif terhadap lingkungan sosialnya maka besar kemungkinan dia akan mendapat reward atau timbal balik yang positif begitu sebaliknya.² Ada berbagai macam cara berinteraksi dalam mengekspresikan apa yang tengah dirasakan oleh seseorang. Diantaranya adalah dengan membagikan di media sosial milik pribadi nya, dan ada juga bercerita panjang lebar tentang dirinya, apa yang dia lakukan dan bagaimana perasaannya kepada satu, dua atau banyak orang. Dalam menggunakan media sosial ada banyak perilaku negatif yang dihasilkan yang pada akhirnya menyebabkan dampak yang kurang baik seperti putus nya suatu hubungan, hilangnya kepercayaan, dan terjadinya peniruan terhadap perbuatan tersebut. Banyak sekali cara dalam membongkar atau mempublikasikan aib diri sendiri di media sosial, diantaranya dengan membagikan informasi pribadi yang tidak seharusnya diketahui oleh orang banyak. Misalnya seseorang yang

¹Hamim, *Psikologi Kepribadian (Paradigma Tratis, Kognitif,...)*, (Surabaya: JAUDAR PRESS, 2015), hlm. 15.

²Faturochman, *Pengantar Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: PUSTAKA, 2009), hlm. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengunggah photo yang memamerkan aurat nya di media sosial, ada juga yang memposting photo berdua dengan seseorang yang bukan istri/suami ataupun mahramnya, dan banyak juga yang menggunakan media sosial untuk sekedar posting hal-hal yang tengah mereka rasakan, dan bahkan cenderung melakukan curhat yang berisi tentang membongkar aib keluarga, aib orang lain bahkan aib dirinya sendiri. Yang tidak seharusnya dipublikasikan pada masyarakat melalui media sosial.³

Memposting atau mempublikasikan tentang diri sendiri di media sosial maupun dilingkungannya yang bukan maksiat tentunya adalah suatu aktivitas yang diperbolehkan. Asal itu tidak berlebihan karena akan menjadi boomerang bagi diri sendiri. Berlebihan dalam mengungkapkan/publikasi diri disebut dengan *oversharing*, atau dalam bahasa Indonesia berarti mengungkapkan sesuatu terlalu banyak dan berebihan. Perilaku *oversharing* sendiri salah satunya disebabkan karena seseorang tidak cukup mampu membedakan mana hal yang perlu dan tidak perlu dibagikan atau diketahui oleh banyak orang. Sehingga tidak sedikit orang yang *oversharing* itu kerap kali membagikan informasi pribadi kepada banyak orang yang bisa saja itu berupa kejahatan, maksiat, dan aib dirinya sendiri yang telah dilakukannya (di masa lalu). Menceritakan atau memeperlihatkan keburukan diri sendiri dihadapan publik merupakan perilaku yang tidak terpuji yang akan berdampak terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang dengan sadar melakukan

³ Shofiatul Jannah, Abdul Wafi, "Makna Nushuz bagi istri Di Era Digital" (Malang: Universitas Islam Malang). *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2023, hlm. 36-45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan atau melanggar norma yang ada maka hendaknya seseorang merasa malu akan perbuatannya itu dan sesegera mungkin menyembunyikannya. Perbuatan tidak terpuji itu sudah seharusnya ditutup rapat-rapat bukan malah disebarakan seolah-olah merasa bangga atas perilaku yang ditelaah dilakukannya itu sehingga layak diketahui dan dipertontonkan kepada orang banyak.

Memiliki masa lalu adalah hal yang lumrah bagi manusia, tidak ada manusia didunia ini yang luput dari kesalahan dan kekhilafan. Karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Meski demikian, kita juga tidak bisa membenarkan sesuatu keburukan yang salah meski seluruh dunia melakukannya. Jika melakukan kesalahan hendaknya kita langsung bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Swt, sebagaimana Rasulullah bersabda: “Setiap anak adam (manusia) berbuat kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat”. (HR. Tirmidzi No.2499). Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah dia yang mengakui kesalahannya dan bertaubat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Kesalahan/maksiat yang dilakukan dimasa lalu biasanya disebut dengan aib. Aib secara bahasa, dapat didefinisikan sebagai cacat atau kekurangan. Bentuk jama' nya adalah 'uyûb'. Adapun sesuatu yang memiliki aib, dalam bahasa arab di sebut 'mā'ib'.⁴ Al-Hasfaki menyebutkan bahwa sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan aib dengan pengertian: ما يخلو عنه

⁴Agung Saleka, “Pernikahan Karena Menutup Aib Dalam Hukum Islam”, Skripsi. (Grup: STAIN, 2017), hlm. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaanya dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan”.⁵ Maka aib dapat diartikan sebuah cela atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukannya, atau hal yang tidak baik tentangnya. Aib merupakan sesuatu yang diasosiasikan buruk, tidak terpuji, dan negatif. Mempublikasikan aib juga merupakan salah satu akhlak yang tercela, akhlak yang tercela adalah racun yang membunuh dan noda yang nyata yang dapat menjauhkan manusia dari Allah, dan publikasi aib diri sendiri itu sama saja dengan melanggar norma dalam bermasyarakat yang mungkin saja pelaku publikasi aib tersebut mendapatkan sanksi.⁶

Kemudian bagaimana pemahaman tentang seorang muslim mempublikasikan aib diri nya dengan sengaja. Berikut sabda Rasulullah Saw:

عن ابن شِهَابٍ عَنِ سَلِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَا إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ (أخرجه البخاري في ٧٨ : كتاب الأدب ٦٠: بتب ستر المؤمن على نفسه

Dari Ibnu Shihab, dari Salim bin Abdullah dia berkata aku mendengar Abu Hurairah berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Semua umatku di maafkan, kecuali mereka yang terang-terangan. Sesungguhnya termasuk terang-terangan adalah seseorang mengerjakan suatu perbuatan di malam hari, kemudian dia berada di pagi hari sementara Allah telah menutupinya maka ia berkata, ‘Wahai Fulan, semalam aku mengerjakan ini dan ini. Padahal dia melewati malam itu dan Allah telah menutupinya tetapi

⁵ Muhammad Qamaruddin, Kamu Dianggap Baik Karena Allah Menutupi Aib Mu” diutip dari <https://dppai.uir.ac.id/kamu-dianggap-baik-karena-allah-menutupi-aibmu/> pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 19.59 WIB.

⁶Muhammad Rafli, “Tingkah Laku Tercela”, (2021), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada paginya dia menyingkap apa yang telah ditutup Allah” (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-78, Kitab Adab bab ke-60, bab penutup seorang mu’min atas dirinya).⁷

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rohimahullah mengatakan,

‘Kata **المجاهرين** adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah ‘Azza wa Jalla’. Orang yang menampakkan kemaksiatan masuk pada kategori ‘*mujjan*’ (pelawak), sementara ‘*majânah*’ (melawak), tercela secara syara’ maupun urf (kebiasaan). Maka orang yang menampakkan kemaksiatan akan terjerumus pada dua perkara yang terlarang; menampakkan maksiat dan menyerupai perbuatan para pelawak⁸.

Berkaca dari hadis diatas Rasulullah melarang umat muslim untuk mempublikasikan aib diri sendiri karena akan menimbulkan hilangnya rasa malu (*al-Haya*’) dan menurunkan derajat serta martabatnya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيٌّ سِتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Pemurah, kekal, dan Maha Penutup, Dia mencintai rasa malu dan sikap sitru (menyembunyikan aib). (dalam kitab Sunan An-Nasai No.403).

Rasulullah telah melarang ummatnya untuk mempublikasikan aib orang lain maupun diri sendiri karena ini merupakan hal yang tercela dalam agama dan merupakan melanggar norma dalam bermasyarakat. Aib yang seharusnya dirurup rapat-rapat, malah terkuak dan menjadi konsumsi publik. Jika aib diri itu tersebar apa dampak yang akan ditimbulkan?

⁷Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *اللؤلؤ والمرجان Shahih Bukahri Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2017), hlm. 1116-1117.

⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul baari*, jilid 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam telah memberi tuntunan bagi manusia untuk menjaga aibnya agar tidak menjadi konsumsi publik dan bisa saja berdampak buruk terhadap psikologis serta lingkungan sosialnya. Mungkin manusia belum memahami hal tersebut atau mungkin suatu individu khususnya ummat islam, mayoritas belum mengetahui keberadaan hadis menutup aib tersebut atau mungkin sudah mengetahui namun belum dapat memahami dengan baik. Sehingga fenomena mengumbar atau mempublikasikan aib diri sendiri telah penulis temui juga dalam lingkungan sehari-hari, dan juga untuk *reminder* (peringat) bagi penulis pribadi. Maka dengan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian: **“Implementasi Larangan Publikasi Aib Diri Sendiri Dalam Hadis Perspektif Psikologi Sosial”**

B. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan atau penerapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.⁹

2. Larangan

Larangan berasal dari kata “larang” yang artinya perintah untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan melakukan sesuatu.¹⁰

3. Publikasi

Dalam KBBI publikasi berarti “mengumumkan, menyiarkan, membongkar atau menyebarkan.”¹¹

4. Aib

Aib adalah sesuatu cacat atau cela (kekurangan). Bentuk jama' nya adalah ‘*uyûb*’. Sesuatu yang memiliki banyak kekurangan dalam Bahasa Arab disebut ‘*mâib*’.¹²

5. Hadis

Hadis secara bahasa yaitu baru (جديد), yang artinya sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik itu berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifat beliau.¹³

⁹Pengertian Implimentasi, Universitas Medan Area, dikutip dari https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205 pada tanggal 15 Juni 2023, jam 20.33 WIB.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hlm. 883.

¹¹Dikutip dari <https://kbbi.web.id/publikasi.html> padatanggal15 Juni 2023, jam 20.47 WIB.

¹²Agung Saleka, “*Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam*”, Skripsi. (Grup:STAIN Curup, 2017), hlm. 70.

¹³Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 1-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Psikologi Sosial

Psikologi berasal dari kata Yunani “*psyche*” yang artinya jiwa, dan “*Logos*” berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi psikologi berarti “Ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Jadi Psikologi didefinisikan sebagai kajian tentang tingkahlaku dan proses mental organisme.¹⁴ Sedangkan Psikologi Sosial (*social pshychology*) adalah sebuah studi yang mempelajari cara orang melihat, mempengaruhi dan berhubungan dengan orang lain.¹⁵ Atau suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial, atau psikologi yang khusus membicarakan tentang perilaku atau aktivitas manusia dalam kaitannya dengan situasi sosial.¹⁶

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Mempublikasikan aib diri sendiri tidak lagi menjadi perbuatan tercela dikalangan masyarakat.
2. Publikasi aib diri sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi hiburan.
3. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menutup aib.

¹⁴Edwi Arief Sosiawan, *Pskologi Sosial*, hlm. 1.

¹⁵Laura A. King, *The Science of Psychology: An Appreciative View*, Ed. 3, Buku 1, Terj; Pety Gina Gayatri, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2016), hlm. 4.

¹⁶Siti Khikmah, *Psikologi Sosial*, (Semarang, 2022), hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Aib diri sendiri merupakan keburukan yang terpendam dalam diri seseorang dan diharuskan untuk menutupinya.
5. Maraknya fenomena mempublikasikan aib diri sendiri dizaman sekarang atau sifat narsistik.
6. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari mempublikasikan aib diri sendiri.
7. Pemahaman hadis tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri.

D. Batasan Masalah

Menutup aib diri sendiri bagian dari tunjuk ajar Rasulullah dalam kehidupan. Pada tataran menutup aib diri sendiri sebuah keharusan sehinggamenjadi larangan yang harus ditinggalkan. Terdapat hadis tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri ini ditelusuri melalui kitab *Al-Mu'jam al-Muhfahras li al-Fazh al-Hadis* dengan menggunakan kata *al-Mujâhirin* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adab bab ke-60 hadis no. 6069 dan Imam Muslim dalam kitab Zuhud bab ke-52. Dalam hal ini penulis fokus pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari no. 6069 kerana matannya sama dengan hadis riwayat Imam Muslim, jadi penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada satu hadis saja yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari.¹⁷ Sedangkan kitab syarahnya, penulis menggunakan kitab *Fathul Bâri*, 'Umdatul Qari, *Irsyad Asy-Syari*, dan *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*.

¹⁷ AJ Wensinck, *al-Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*, jilid 1, (Liden: Brill, 1936), hlm. 391.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri?
2. Bagaimana implementasi larangan publikasi aib diri sendiri perpektif psikologi sosial?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kehujjahan hadis tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi larangan mempublikasikan aib diri sendiri perspektif psikologi sosial.
2. Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu pengembangan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti. Manfaat praktis, yaitu pengembangan bagi lembaga/institusi terkait.¹⁸

Sistematika Penelitian

Untuk melihat secara jelas keseluruhan kajian penelitian terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab. Susunan kerangkanya:

¹⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, dalam bab ini berisi kerangka teori yang mencakup landasan teori, yang berisikan teori-teori atau argumen, atau pendapat seseorang, dan terdrikan pembahasan singkat, serta tinjauan kepustakaan.

Bab III, berisikan metodologi penelitsn, diantaranya tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV, dalam bab ini berisikan pembahasan dan analisis, yang berisi hadis-hadis, takhrij hadis, syarah hadis, fiqhul hadis dalam pemahaman hadis.

Bab V, dalam bab ini terdapat penutup yang mencakup kesimpulan dari segala perkara yang telah dipaparkan dan memberikan saran yang logis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

Landasan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Adapun implementasi menurut para ahli yakni, menurut Usman, mengemukakan pendapatnya tentang Implementasi atau pelaksanaan sebagai yaitu “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh–sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan menurut Setiawan, implementasi atau pelaksanaan “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹⁹

Pengertian Implementasi Berdasarkan Bidang yaitu sebagai berikut: Pertama, implementasi dalam Ilmu Politik, definisi implementasi dalam ilmu politik mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Dalam bidang politik, implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain; niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif. Masih di ranah politik, implementasi dalam hubungan internasional mengacu pada tahapan pembuatan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Kedua, implementasi dalam ilmu sosial dan kesehatan. Dalam bidang sosial dan kesehatan, implementasi merupakan sebuah aktivitas tertentu yang dibuat untuk mempraktikkan program dengan tujuan yang sudah diketahui. Kegiatan ini dilaksanakan secara rinci sehingga pengamatan bisa mendeteksi keberadaan dan kekuatan dari aktivitas tersebut.

¹⁹Ali Miftakhu Rosyad, "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, Vol.5, No.2, Desember 2019, hlm. 173-190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Contoh Implementasi

Implementasi sejatinya bisa diterapkan di berbagai bidang.

Berikut ini beberapa contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari.

- 1) Upaya guru untuk menerapkan nilai Pancasila dan norma pada siswa-siswinya.
- 2) Cara orang tua mengajarkan tata krama pada anak-anaknya.
- 3) Seorang pengacara menerapkan ilmu hukum yang dipelajarinya saat kuliah.
- 4) Karyawan perusahaan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Pengusaha yang mengelola sumber daya dengan baik sesuai perencanaan.
- 6) Seseorang yang mencoba menerapkan hadis larangan publikasi aib dirinya sendiri dilingkungan sosial.²⁰

2. Publikasi**a. Pengertian Publikasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, publikasi atau mempublikasikan memiliki banyak makna yaitu: menyiarkan, memberitakan, mencetak, mengiklankan, mengabarkan, mengumumkan, menuliskan, dan memberitahukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa publikasi merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa menyiarkan, memberitakan, mencetak, mengiklankan, mengabarkan, mengumumkan, menuliskan, dan memberitahukan suatu materi, seperti objek, ide, gagasan dan informasi yang disampaikan pada khalayak umum atau masyarakat dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 173-190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk/media apapun. Suatu kegiatan publikasi bertujuan sebatas menginformasikan dan memberitahukan suatu materi pada khalayak umum. Mempublikasikan adalah cara yang dilakukan agar sebuah informasi dapat diketahui oleh publik.²¹

b. Jenis-Jenis Publikasi

Publikasi adalah kegiatan menyampaikan atau menyebarkan informasi. Publikasi berasal dari kata *Publicare* yang artinya “untuk umum”. Jadi publikasi adalah kegiatan mengumumkan sebuah informasi, yang mencakup pekerjaan seperti pengiklanan perusahaan maupun mengumumkan informasi tentang orang lain dan diri sendiri, sehingga menjadi umum (publik dan masyarakat) dapat mengetahui. Informasi adalah segala hal yang dapat mengurangi ketidakpastian atau keraguan akan situasi tertentu. Kegiatan menyampaikan atau menyebarkan informasi ini disebut kegiatan publikasi. Menurut Fariani dan Aryanto dalam bukunya yang berjudul “Panduan Praktisi Public Relations”, terdapat dua jenis publikasi yaitu publikasi internal dan publikasi eksternal.

Publikasi internal dapat dilakukan dengan menceritakan suatu informasi mengenai diri sendiri, orang lain, suatu kondisi komunitas melalui komunikasi yakni bercerita dengan satu, dua atau banyak orang,

²¹ Asep Somantri, dkk, “Pengukuran Kesiapan Perguruan Tinggi Untuk Mempublikasikan hasil Karya Ilmiah”, Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan, Vol.2, No.1, Desember 2015, hlm. 69-75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa juga dengan sengaja mempertontonkan apa yang sedang/telah dilakukan dihadapan publik.

Sedangkan pada publikasi eksternal yaitu yang berasal dari luar individu tersebut seperti melalui media massa (instagram, facebook, tweeter, whatsapp, dll). Dengan menggunakan media massa ini suatu individu dapat membagikan, mengiklankan banyak hal. Seperti pengiklanan pada suatu perusahaan, sekolah dan termasuk mempublikasikan tentang informasi pribadi miliknya sendiri kepada khalayak luar ramai.²²

Menurut Marzi Danaya dalam penelitiannya menambahkan jenis publikasi yaitu, publikasi ilmiah. Publikasi adalah pengumuman atau pengiklanan. Sementara ilmiah artinya bersifat ilmu atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, bisa dibilang publikasi ilmiah adalah pengiklanan atau penyebarluasan dari suatu karya tulis yang bersifat ilmu. Jenis karya tulis yang dipublikasikan biasanya merupakan pembahasan hasil penelitian. Supaya dapat dipublikasikan, karya tulis harus memenuhi syarat atau kaidah pengetahuan, yaitu akurat, ringkas, dan jelas. Publikasi ilmiah merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan tertulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yaitu: Skripsi, Thesis, Disertasi, dan lain-lain.²³

²²Muhammad Nur Sa'ban, "Publikasi Ilmiah Dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan", (Sunan Gunung Jati, Skripsi ,2013), hlm. 22.

²³ Marzi Dayana, Jenis-Jenis Publikasi, (UNP: Skripsi 2011), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aib

a. Pengertian Aib

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata aib memiliki arti cela, noda, salah, dan keliru.²⁴ Aib secara bahasa, dapat didefinisikan sebagai cacat atau kekurangan. Bentuk jama' nya adalah 'uyûb'. Adapun sesuatu yang memiliki aib, dalam bahasa arab di sebut 'mâ'ib'. Al-Hasfaki menyebutkan bahwa sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan aib dengan pengertian: ما يخلو عنه أصل الفطرة: السَّليمة مما يعدُّ به ناقصًا “Suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaanya dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan”. Maka aib dapat diartikan sebuah cela atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukannya, atau hal yang tidak baik tentangnya. Aib merupakan sesuatu yang diasosiasikan buruk, tidak terpuji, dan negatif. Aib bisa berupa cerita buruk, pengalaman kelam, atau pun sifat jelek yang dimiliki seseorang.²⁵

b. Jenis-jenis Aib

Pertama, aib yang sifatnya *khalqiyah*, yaitu aib yang sifatnya qadrati dan bukan merupakan perbuatan maksiat. Seperti cacat disalah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Aib seperti ini adalah aurat yang harus dijaga, tidak

²⁴KBBI, “Aib”, dikutip dari <https://.web.id/aib.html> pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 jam 21.40 WIB.

²⁵Muhammad Qamaruddin, Kamu Dianggap Baik Karena Allah Menutupi Aib Mu dikutip dari <https://dppai.uir.ac.id/kamu-dianggap-baik-karena-allah-menutupi-aibmu/> pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 19.59 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh disebarkan atau dibicarakan baik secara terang-terangan atau dengan gunjingan. *Kedua*, aib yang sifatnya berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. *Ketiga*, aib karena orang lain. Maksudnya sebagai korban pemerkosaan, korban pelecehan, kdrt, dan lain-lain.²⁶ Yang menjadi topik bahasan pada penelitian ini adalah aib karena maksiat, yakni mempublikasikan aib diri sendiri.

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara dan tertawa dengan teman atau tetangga. Bersamaan dengan hal itu ada yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya tentu tidak diberikan hanya untuk bersuka ria, apalagi untuk membuahakan dosa. Begitu pula dengan nikmat lisan. Ibnu Katsir *rahimahullah* menerangkan bahwa setiap perkataan yang diucapkan manusia pasti akan dicatat oleh malaikat yang senantiasa mengawasinya tidak terluput sepele sekalipun. Sebagai mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Infithar ayat 10-12:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

“Padahal sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi, yang mulia dan mencatat, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan”. (Tafsir Ibnu Katsir, 7:372).

Jadi, tidak dipungkiri lagi bahwa segala kata yang keluar dari lisan seseorang akan dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggung

²⁶Agung Saleka, “*Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam*”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawabkan di akhirat kelak. Maka dari itu hendaklah apa-apa yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jika tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik maka lebih baik diam, apalagi jika membicarakan aib orang lain maupun diri sendiri karena ini jelas merupakan akhlak yang tercela yang dibenci Allah SWT.

c. Publikasi Aib Diri Sendiri

Kata publikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengumunkan, menyiarkan, membongkar atau menyebarkan. menjadikan tidak tertutup atau tidak bertutup (seperti menyingkap penutupnya, tudungnya, pagarnya).²⁷

Islam adalah agama yang memuliakan derajat ummat. Islam dengan tegas melarang seseorang untuk membongkar aib saudaranya sendiri sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu didunia, maka Allah akan menutup aib nya didunia dan akhirat”. (HR. Tirmidzi).

Karena aib diibaratkan seperti sebuah aurat, yang harus dijaga dan tidak boleh diumbar kepada orang lain sehingga menjadi konsumsi publik. Menyebarkan berita buruk tentang orang-orang beriman, sama artinya dengan menyakiti hati mereka, menyingkap cacat dan aib mereka. Mencari-cari aib dan kekurangan orang lain akan menjadi jalan untuk melakukan dosa.²⁸ Islam melarang ummatnya untuk

²⁷ KBBI, “Publikasi”, dikutip dari <https://jagokarta.com/arti-kata/publikasi.html> pada hari Jumat, tanggal 15 Juni jam 21.48 WIB.

²⁸ Annisa Nurjani, “Fenomena Mengumbar Aib Dalam Prespektif Al-Qur’an”. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan aib orang lain, dan juga melarang untuk menceritakan aib diri sendiri. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah “Setiap ummatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat di malam hari kemudian dia menceritakan aib nya dipagi hari kepada orang lain....”. Menceritakan aib diri sendiri dikhawatirkan memiliki dampak yang negatif, salah satunya menjauhkan diri dari ampunan Allah SWT. Maka dari itu jika kita terlanjur melakukan maksiat hendaklah kita bertaubat kepada Allah dan tidak berniat mengulangi kesalahan yang sama dan menutup erat aib diri yang telah ditutup oleh Allah SWT, sehingga tidak terkuak di hadapan publik yang bisa mendatangkan pergujingan antara sesama, yang bisa mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan lingkungan sosial.

4. Psikologi Sosial

a. Psikologi

Psikologi berasal dari bahasa Yunani “*Psychology*” yang merupakan gabungan “*Psyche*” yang artinya adalah sebuah jiwa, dan “*logos*” yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi psikologi adalah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang jiwa, baik gejalanya proses terjadinya, maupun latar belakang kejadian tersebut.²⁹ Psikologi adalah studi ilmiah tentang proses mental dan tingkah laku.³⁰ Ketika memikirkan psikologi maka yang terlintas didalam benak kita

²⁹ Muhibbinsyah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 54.

³⁰ Robert S. Feldman, *Understanding Psychology*, Ed. 10, Terj.; Petty Gina Gayatri, Putri Nadina Sofyan, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ilmu, perilaku dan proses mental. Sebagai ilmu, psikologi menggunakan metode sistematis untuk mengamati perilaku manusia dan menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut. Tujuan dari ilmu psikologi adalah menggambarkan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku. Perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat diamati secara langsung. Proses mental adalah pikiran, perasaan, dan motif yang kita alami secara pribadi namun tidak dapat diamati secara langsung. Meskipun tidak dapat melihat pikiran dan perasaan, proses mental itu adalah sesuatu yang real.³¹ Pengertian psikologi menurut para ahli dibedakan sebagai berikut:

- 1) Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia baik yang dapat dilihat secara langsung, ataupun tidak.
 - 2) Menurut Dakir, Psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya.
 - 3) Menurut Muhibbinsyah, Psikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan.
- b. Psikologi Sosial

Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan yang sesuai dengan tema yang diambil pada salah satu ruang lingkup psikologi yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial (*Social Psychology*) adalah sebuah studi yang mempelajari cara orang melihat, mempengaruhi dan

³¹ Laura A. King, *The Science of Psychology: An Appreciative View*, Ed. 3, Buku 1, Terj; Pety Gina Gayatri, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2016), hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan orang lain. Bidang dalam psikologi sosial menggali cara orang memilih, menginterpretasi, mengingat dan menggunakan informasi sosial.³²

Adapun beberapa macam metode yang mengkaji konsep psikologi sosial adalah sebagai berikut:³³

- 1) Metode Survei, metode ini merupakan metode dimana penyelidik mengumpulkan keterangan seluas-luasnya mengenai kelompok atau individu tertentu yang ingin ia selidiki. Biasanya survey itu diadakan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan angket sebagai alat untuk mengumpulkan keterangan-keterangan. Contoh, dapat diselidiki sikap-sikap para pemimpin perusahaan diseluruh jawa barat yang berjumlah ratusan bahkan ribuan, dengan memilih satu sampel terbatas diataranya, yang mewakili semua kelompok pemimpin perusahaan tersebut. Dan pada sampel yang terbatas itu lalu diselidiki dengan cermat sikap-sikapnya yang ingin diketahui.
- 2) Metode Diagnostis, dalam mengumpulkan keterangan-keterangan empiris mengenai objek-objek penelitian psikologi yang dapat menggambarkan segi-segi psikologis dengan lebih mendalam untuk memperoleh keterangan mengenai pendapat-pendapat orang, cukuplah dirumuskan sebuah daftar pertanyaan (angket) yang lalu

³² Laura A. King, *The Science of Psychology...*, hlm. 148.

³³ Siti Khikmah, *Psikologi Sosial...*, hlm. 9-10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebarkan dengan permintaan supaya pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan sejujur-jujurnya.

- 3) Metode Sosiometris, metode ini ditemukan oleh Moreno, merupakan metode baru dikalangan ilmu sosial, dan bermaksud untuk meneliti intra-group-relations atau saling hubungan antara anggota kelompok didalam suatu kelompok itu, diajukan sebuah daftar pertanyaan kepada semua anggota kelompok yang ingin diselidiki, misalnya sebuah kelas disekolah. Daftar pertanyaan itu merupakan ajakan untuk menentukan sikap anggota kelompok lainnya yang ia kenal. Misalnya, ajakan untuk memilih antara kawannya sekelompok kelas, siapa yang menurut pendapatnya paling memenuhi syarat-syarat tertentu, misal: kawan yang paling cakap sebagai pemimpin kelompok, atau kawan yang paling cocok sebagai kawan kerja, dan lain-lain, bergantung kepada sifat-sifat saling hubungan yang ingin kita selidiki dengan metode ini.

B. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh penelusuran penulis, karya ilmiah yang fokus meneliti hadis tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri serta dampaknya ditinjau dari psikologi sosial belum ada, terkhusus di UIN suska Riau. Akan tetapi penulis menemukan beberapa literature yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Annisa Nurjani mahasiswi Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 dengan judul skripsinya “Fenomena Mengumbar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aib Prespektif Al-Qur'an³⁴. Hasil penelitian ini adalah tentang dampak mempublikasikan aib orang lain menurut Al-Qur'an, adapun dampaknya adalah Allah SWT menghukum orang yang membicarakan kejelekan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Karena itu bisa menyulut dan menimbulkan permusuhan, memicu kebencian, dan menanamkan kedengkian dalam hati. Selain itu hal ini juga dapat mempermalukan diri sendiri dan juga termasuk kedalam dzalim terhadap diri sendiri. Kemudian dapat menimbulkan fitnah. Yang menjadi perbedaan Skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penulis membahas implementasi larangan publikasi aib diri sendiri dalam hadis bukan aib orang lain. Dan penyebab seseorang berani mempublikasikan aib diri sendirinya sendiri.

2. Hikmah Ramadhan mahasiswa Universitas Lambung Mengkurat Banjarmasin pada tahun 2021 dengan judul Skripsinya "Menyebarkan Aib Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Pidana"³⁵. Hasil penelitian ini berisi tentang menyebarkan aib melalui media sosial dapat dikategorikan perbuatan pidana. Hal tersebut terdapat pada pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Menyebarkan aib melalui media sosial termasuk dalam kategori tindak pidana pencemaran nama baik. Mentebarkan aib melalui media sosial dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku yang menyebarkan aib itu sendiri seperti yang sudah tercantum

³⁴ Annisa Nurjani, "Fenomena Mengumbar Aib Prespektif Al-Qur'an". Skripsi. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021.

³⁵ Hikmah Ramadhan, "Menyebarkan Aib Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Pidana". Skripsi. Universitas Lambung Mengkurat Banjarmasin, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perbedaan Skripsi ini dengan dengan penelitian yang penulis bahas adalah didalam Skripsi diatas membahas tentang dampak dari menyebarkan aib orang lain dimedia sosial. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari larangan publikasi aib diri prespektif psikologi.

3. Agung Saleka mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup pada tahun 2017 dengan judul skripsinya “Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam”³⁶. Hasil penelitian ini adalah tentang bagaimana hukum pernikahan karena menutup aib dalam islam. Didalam hukum islam terdapat larangan pernikahan karena menutup aib fiil (aib kemaksiatan), karena Allah telah menegaskan didalam Al-Qur’an bahwa pezina laki-laki harus menikah dengan pezina wanita pula, begitupun sebaliknya. Dikarenakan banyak laki-laki pezina menikahi wanita baik lagi suci, dan begitupun dengan wanita pezina yang menikah dengan laki-laki suci. Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah Skripsi diatas membahas bagaimana hukum menikah dengan seseorang karena ingin menutupi aib. Sedangkan penelitian ini tidak membahas bagaimana hukumnya, hanya membahas larangan mempublikasikan aib diri sendiri dan bagaimana penerapannya terhadap larangan itu.

³⁶ Agung Saleka, “Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam”. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curut 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hayati Nufus Nur Khozin La Diman, 2018, Nilai pendidikan Multicultural (Kajian tafsir Al-Qur'an syarah Al-Hujarat ayat 9-13).³⁷ Jurnal ini membahas tentang orang yang menganiaya diri sendiri berarti sama saja dengan mempublikasikan aib diri sendiri. Hal itu akan menimbulkan kebencian semata terhadap diri sendiri apalagi kita mempublikasikan aib diri sendiri. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *Al-Misbah* yang ditulis oleh M. Quraisy Shihab. Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah Jurnal ini menggunakan metode tafsir *Al-Misbah* yang ditulis oleh M. Quraisy Shihab dengan membahas kajian tafsir Al-Qur'an syarah Al-Hujarat ayat 9-13. Sedangkan penelitian ini membahas hadis larangan mempublikasikan aib diri sendiri riwayat Al-Al-Bukhari dan menggunakan metode takhrij dengan menelusuri kitab *Al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Fazh al-Hadits al-Nabawi, Kanz al-Ummal dan kitab jami' as-Shaghir*.
5. Muhammad Hazwan Johari, Amirul Syafiq Bharuddin, Siti Suhaila Ihwani, 2019.³⁸ Jurnal Channel, jurnal ini membahas tentang kemajuan media sosial saat ini, dari kalangan anak-anak bahkan orang dewasa gemar menggunakan media sosial. Hal ini dikarenakan karena media sosial adalah media yang berkesan untuk digunakan sebagai komunikasi. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan media sosial untuk bercerita keluh kesah

³⁷ Hayati Nufus, nur Khozin, La Diman, "Nilai Pendidikan Multikultural (KajianTafsir Al-Qur'an Surah al-Hujarat ayat 9-13)". (Ambon: IAIN), *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.3, No.2, November 2018.

³⁸ Muhammad Hazwan Johari, Amirul Syafiq Bharuddin, Siti Suhaila Ihwani, "Media Sosial dan kelestarian Menurut Islam" (Malaysia: UniversitasTeknologi Malaysia), *Jurnal Channel*, 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti masalah pribadi, bahkan mempublikasikan aib pasangan diri sendiri yang bisa mengundang fitnah oleh masyarakat yang membacanya. Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah Jurnal ini mengkaji bagaimana dampak menyebarkan berita aib orang lain, dan diri sendiri dimedia sosial dikalangan anak-anak dan orang dewasa. Sedangkan penelitian ini tidak membahas bagaimana dampak publikasi aib diri dalam media sosial.

6. Cintami Farmawati, 2021, jurnal *Studia Insania*.³⁹ Jurnal ini berisi tentang fenomena tentang karakter malu saat ini, dimana budaya malu saat ini perlahan-lahan sudah mulai hilang dengan proses pembaharuan yang global. Seperti tidak malu untuk mencontek, mabuk-mabukan, berbuat zina, yang bahkan pelakunya dengan terang-terangan memamerkannya seakan mempublikasikan aib dirinya sendiri. Sementara islam menekankan sifat malu sebagai akhlak yang mahmudah. Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah Jurnal ini membahas tentang fenomena rasa malu yang sudah mulai hilang dari masyarakat mulai dari berani mencontek sampai melakukan perbuatan zina. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas hadis tentang implementasi larangan publikasi aib diri sendiri yang diriwayatkan oleh Al-Al-Bukhari no hadis 6069, dan apa faktor yang menyebabkan seseorang membuka aib diri sendiri.

³⁹ Cintami Farmawati, "Al-haya' Dalam Prespektif Islam: Kajian Konsep dan Empiris". (Pekalongan: IAIN), *Jurnal Studia Insania*, Vol.8, No.2, November 2020, hlm. 100-118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang penyelesaian masalahnya berasal dari bahan-bahan tertulis yang dikaitkan dengan judul penelitian yang dibahas yang diperoleh dari perpustakaan, baik berupa kitab-kitab, buku, jurnal, kamus, artikel, dan lain sebagainya.

Studi kepustakaan atau disebut dengan *Library Research* yaitu penelitian yang mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologi. Selain itu, studi kepustakaan juga mengkaji hal-hal yang bersifat empiris bersumber dari penelitian terdahulu. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif yakni metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Dalam mengkaji hadis, penulis menggunakan metode takhrij ijmal dengan menggunakan beberapa kitab takhrij dan menelusurinya dengan menggunakan kata kunci dari setiap matan hadis tersebut. Dan pemahaman makna yang menangkap maksud yang terkandung dalam hadis dengan mempelajari hadis-hadis lain dengan merujuk tema yang sama dan memperhatikan keterkaitan antara masing-masing hadis untuk mendapatkan hasil pemahaman yang utuh.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber data primer: yaitu data utama yang bersumber dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan buku-buku Psikologi yang berkenaan dengan tema yang sedang diteliti. Adapun kitab-kitab yang menjadi sumber primer yaitu Shahih Al-Al-Bukhari dan syarah al-Al-Bukhari seperti: kitab *Fathul Bhâri*, *'Umdatul Qari*, *Irsyad as-Syari*, dan *Syarah an-Nawawi ala Muslim*. Selain itu rujukan penting dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Mu'jam al-Muhfaras li al-Fazh al-Hadis* karya A.J. Wensinck.
2. Sumber data sekunder: yaitu data pendukung selain sumber data primer. Yaitu berupa karya-karya tulis yang relevan dengan subjek kajian, seperti artikel, ataupun buku yang menjadi pelengkap ataupun penguat kitab-kitab lain yang memberikan informasi tambahan tentang argumentasi dari hasil penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan berbagai macam referensi dan literature yang berkaitan. Penelitian ini membahas tentang hadis Nabi Saw yang ditinjau dari psikologi, sehingga sumber utama dalam penulisannya adalah kitab-kitab hadis yang diperkuat dengan kitab-kitab syarah, buku-buku psikologi sosial, buku-buku keislaman serta karya tulis ilmiah berupa jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait dengan penelitian yang kemudian disusun secara sistematis dan deskriptif. Adapun cara pengumpulan hadits penulis menggunakan metode takhrij dengan menelusuri salah satu matan hadits yaitu dengan menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Fazh al-Hadits al-Nabawi*, dan menelusuri tema hadits dengan menggunakan kitab *Kanz al-*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, dan menelusuri hadits berdasarkan permulaan matan yaitu menggunakan kitab *Jami' as-Shaghir*. Kemudian pengumpulan data-data psikologi penulis mengumpulkan jurnal-jurnal online melalui aplikasi *google scholar* dll.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan analisis konten (*Content Analysis*). *Content analysis* merupakan analisis penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa

Untuk menghasilkan pembahasan yang sinkron dan relevan, maka disusun langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Menentukan tema yang dibahas dalam kerangka yang sesuai, dan melengkapi pembahasan dengan hadis serta ijtihad jika diperlukan agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan jelas.
2. Menganalisa kualitas sanad hadis tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri.
3. Menganalisis setiap kata didalam hadis tersebut dari sisi maknanya dengan kajian Ma'ani al-Hadis.
4. Mengkaji makna hadis larangan mempublikasikan aib diri sendiri dari sisi psikologi sosial.
5. Merumuskan temuan-temuan dalam bentuk pemahaman yang benar mengenai larangan mempublikasikan aib diri sendiri serta dampaknya dari psikologi sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dapat disimpulkan mengenai telaah hadits tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri serta dampaknya ditinjau dari psikologi sosial sebagai berikut:

1. Hadis tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri pada riwayat Imam Al-Al-Bukhari no. 6069 dinilai *Shahih* karena seluruh periwayatan dinilai adil dan tidak satupun periwayat yang dinilai jarh, tidak ditemukan kejanggalan dan tidak pula ber'illat. Karena semua perawi tsiqah atau shuduq, maka hadits ini dapat diandalkan dan dijadikan sebagai hujjah. Ditinjau dari segi kajian Ma'an al-Hadis, hadits mengenai larangan mempublikasikan aib diri sendiri ini memberikan pemahaman bahwa mempublikasikan aib diri sendiri merupakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang yang dengan sengaja mempublikasikan kemaksiatan (aib) nya akan terjerumus kepada dua perkara yang terlarang yaitu, menampakkan maksiat (aib) dan menyerupai perbuatan pelawak (orang yang tidak memperhatikan perkataan dan perbuatan). Jika Allah dan Rasul memerintahkan untuk meninggalkan suatu perbuatan maka sudah dipastikan terdapat mudharat jika kita tetap melakukannya, begitu pun sebaliknya jika kita meninggalkan perbuatan tersebut maka akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Karena mempublikasikan maksiat, dosa, dan aib kehalayak ramai menutup pintu maaf dari Allah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dibenci Allah dan Rasul nya, karena meremehkan hak Allah, dan Rasulnya.

2. Faktor atau hal yang mempengaruhi seseorang mempublikasikan aib nya adalah: faktor internal dan eksternal. Internal meliputi kepribadian, usia, dan moral. Jika individu memiliki kepribadian yang baik, usia yang matang, dan moral maka seseorang itu bisa mengontrol tindakannya. Sedangkan eksternal meliputi lingkungan situasional dan spiritual. Implementasi larangan publikasi aib diri sendiri dalam hadis adalah dengan memperdalam ilmu agama dan pemahaman yang benar mengenai hadis tersebut, memperatikan lingkungan, teman, komunitas dan kebiasaan. Publikasi aib diri sendiri melanggar norma dalam bermasyarakat, maka akan dikenakan sosial dari mempublikasikan aib secara terang-terangan yaitu, menjadi bahan gunjingan, celaan, terjadinya penghinaan, menurunnya kepercayaan, menurunnya kualitas diri persepsi orang-orang terhadap diri sendiri menurun karena dianggap memiliki harga diri (*self esteem*) yang rendah, dan dampak yang paling besar dari mempublikasikan atau menampakkan aib diri sendiri adalah perbuatan itu (*maksiat*) akan dinormalisasikan sehingga memicu orang lain untuk mencontoh dan melakukan perbuatan (*amal yang jelek/ maksiat*) yang sama juga.

Saran

1. Kajian hadis mengenai telaah hadits tentang larangan mempublikasikan aib diri sendiri serta dampaknya ditinjau dari psikologi sosial memberikan pembelajaran kepada kita agar senantiasa menutup rapat-rapat aib, dosa,

dan maksiat yang telah terlanjur dilakukan dan bertaubat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Janganlah berbangga-bangga dengan aib yang telah diperbuat sehingga dengan sengaja kita menampak-nampakkan nya dihadapan publik. Karena selain melanggar perintah Allah untuk menyembunyikan aib ini juga terdapat dampak psikologi sosial yang negatif terhadap diri sendiri jika tersebar.

2. Menurut penulis dalam masalah ini, peran pemerintah sangatlah penting. Pemerintah seharusnya dengan tegas mengatasi permasalahan publikasi aib. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi terjadinya fenomena mempublikasikan aib diri sendiri adalah dengan menayangkan tontonan yang bermanfaat saja bagi masyarakat, dan *banned* semua tayangan yang dapat memicu orang banyak untuk meniru perbuatan (yang tidak baik) itu seperti menayangkan acara rumpi, menayangkan film-film yang tidak senonoh bahkan menampilkan video pembunuhan, penganiayaan, dan pelecehan dengan tida disensor yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Ini jelas merusak generasi bangsa yang akan banyak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat sosial. Dan dikhawatirkan perbuatan tersebut dianggap hal yang lumrah serta dinormalisasikan kemudian ditiru oleh orang lain.
3. Penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka penulis berharap semoga didalam nya terdapat sedikit pembelajaran dan yang bisa diambil, juga berharap adanya saran dan masukan yang membangun untuk penelitian kedepannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 2017. *اللؤلؤ والمرجان Shahih Bukahri Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ain, Baddruddin. *'Umdatul Qari Syarah Shahih al-Al-Bukhari*, 1431 H. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. 1422 H. *Shahih al-Al-Bukhari*. Jilid.8. Beirut: Dar Quth an-Najah.
- Al-Asqalani, al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar. 1418. *Fathul baari Syarah al-Al-Bukhari*. Jilid 29. Riyadh: Maktabah Darussalam.
- Faturochman. 2009. *Pengantar Psikologi Sosial*. Yogyakarta: PUSTAKA.
- Al-Fayumi, Muhammad.1978. *Mishbah Al-Munir fi Gharib Al-Syarh Al-Kabir li Al-Rafi'I*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Hindi, Alauddin Ali bin bin Hasamuddin bin Qadhi Khan al-Qadari.1981. *Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa alAf'al*. jilid. 4. Beirut: Resalah Publisher.
- Al-Mizzi. Jamuluddin Abu Hajjaj Yusuf. 1400 H/ 1980 M. *Tahzib al-Kamal fi Asma` al-Rijal*. Jilid. 34. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- An-Naisaburi. Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Jilid. 4. Beirut: Dar Ihya Turots al-'Arabi.
- As-Syuyuti, Jalaluddin. *Al-Jami' al-Saghir wa Ziyadah*.
- Eka Pratiwi, Wahyuni. "Pengaruh Budaya jawa dan Harga Diri Terhadap Asertivitas Pada Remaja SMA Negeri Ponorogo", (Samarinda: Universitas Mulawarman), *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol.2, No.3, 2014, hlm. 164-169.
- Eldman, Robert S. 2012. *Understanding Psycholog*, Ed. 10, Terj: Petty Gina Gayatri, Putri Nurdina Sofyan. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hamim. 2015. *Psikologi Kepribadian(Paradigma Tratis, Kognitif*. Surabaya: JAUDAR PRESS.
- Hasbiah. 2014. *Pemahaman Tentang Ayat-Ayat Ghibah Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Majelis Taklim Baiturrahman Perumnas Sukajadi Prabumih*. UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harun Al-Rasyid, Wahyuni. 2022. "Pengaruh Pembiasaan, Kecerdasan Emosional dan Dukungan Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak". *Jurnal Obsesi: Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol 6 Issue 4, hlm. 3034-3049.
- Heru Iswanto, Aziz. 2021. "Nilai-nilai Hubungan Manusia Dengan Diri Pribadi". Yogyakarta: Universita Negeri Yogyakarta, *Jurnal Kebudayaan Jawa*, hlm. 15-25.
- Ibn Manzhur, 1978. *Lisan Al-Arab*, Juz II, Mesir: Dar Al-Mishriyah, t.t.
- Ike Annisa Oktaviani, Jovita. Yohanes Budiarto. 2022. "Malu Karena Perbuatan Orang Lain: Peran Citra Sosial Dan Konstrual Diri Relasional-Interdependen Pada Remaja". Jakarta Barat: Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Grogol, Jakarta Barat. *Jurnal psikologi*. Vol. 2. No. 2, hlm. 26-34.
- Johari, Muhammad Hazwan, Amirul Syafiq Bharuddin, Siti Suhaila Ihwani. 2019. "Media Sosial dan kelestarian Menurut Islam" (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia), *Jurnal Channel*, hlm. 62-86.
- Kusumasari, Herdyani dan Diana Savitri Hidayat. 2014. "Rasa Malu dan Presentasi Diri Remaja di Media Sosial", *Jurnal Psikologi Teori & Terapan*. Vol. 4, No. 2, hlm. 91 – 105.
- Khikmah, Siti. 2012. *Psikologi Sosial*, Semarang.
- King, Laura A. 2016. *The Science of Psychology: An Appreciative View*, Ed. 3, Buku 1, Terj; Petty Gina Gayatri. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Liqman Al, Ali Muhtadi. 2006. "Penanaman Nilai-nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku Siswa SD Terpadu Yogyakarta". *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Vol.1, No.1, hlm. 1-15.
- Mahyuddin Yahya bin Syarif an-Nawawi, Abu Zakariya. 1431. *Syarah an-Nawawi'ala Muslim*, juz 18, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi.
- Muhibbinsyah. 2001. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad bin Abi Bakr bin 'Abdil Malik al-Qasthalani, Ahmad bin. 1432. *Irsyad asy-Syari li Syarah Shahih al-Al-Bukhari*. Mesir: Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarata: Pusat Bahasa.
- Nasir Basalamah, Rima. 2014. "al-haya' Sebagai Solusi Bagi Permasalahan Moral Bangsa", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 3, hlm. 101-113.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasokah, Ahmad Khoiri, Nur Azizah. “Bullying Terhadap Psikologis Anak Berdasarkan Kajian Al-Hujarat Ayat 11”(Jawa Tengah: Universitas Sains Al-Qur’an), *Jurnal Pengetahuan Islam*, Vol.2, No.2, Noivember 2022, hlm. 114-131.
- Nufus, Hayati, nur Khozin, La Diman. 2018. “Nilai Pendidikan Multikultural (KajianTafsir Al-Qur’an Surah al-Hujarat ayat 9-13)”. (Ambon: IAIN), *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.3, No.2, November, hlm. 130-157.
- Nurjani, Annisa . 2021. *Fenomena Mengumbar Aib Prespektif Al-Qur’an*. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi.
- Nur Hakim, Lukman. *Ngaji Karo Kang Kaji*, 2021. Bengkalis: DOT PLUS Publisher.
- Paga Tri Barata, Faiqotul Laili. 2021. “Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid 19”. *Journal of Primary Education*. Vol.2, No.1, hlm. 59-74.
- Rafli, Muhammad. 2021. Tindakan Laku Tercela.
- Ramadhan, Hikmah. 2021. *Menyebarkan Aib Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Pidana*. Universitas Lambung Mengkurat Banjarmasin. Skripsi.
- Saleka, Agung. 2017. *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN): Skripsi.
- Saleh. Adnan Achirudin. 2020. *Psikologi Sosial*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sari Dewi Chan, Sukma. 2020. “Bimbingan Rasulullah Saw Dalam Menumbuhkan Sifat Malu, Lampung: IAIN Metro Lampung, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.02, No.02, hlm. 302-324.
- Sauri, Supian. 2019. “Urgensi Pendidikan Sifat Malu dalam Hadits (Telaah Hadits Imran Ibn Husain tentang Sifat Malu dalam Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal)”, *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*. No.2, hlm. 65-80.
- Skripsi, Tim Penyusun Pedoman Penulisan. 2019. edisi revisi. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sparta, Munzier. 2016. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suyanti, Resi. 2020. "Dampak Tayangan Acara Rumah Uya Terhadap Perilaku Berkomunikasi Mahasiswa Lampung Barat". Skripsi.

Somantri, Asep, dkk. "Pengukuran Kesiapan Perguruan Tinggi Untuk Mempublikasikan hasil Karya Ilmiah", *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, Vol.2, No.1, Desember 2015, hlm. 69-75.

Sosiawan, Edwi Arief. *Psikologi Sosial*.

Wensick, AJ. 1936. *al-Al-Mu'jam al-Muhfahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*. Jilid. 1. Leiden: Brill.

Susanti. Eneng. Hikmah menyembunyikan aib, dikutip dari <https://www.islampos.com/hikmah-menyembunyikan-aib-251396/?amp=1> pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, jam 22.00 WIB.

Qamaruddin, Muhammad. Kamu Dianggap Baik Karena Allah Menutupi Aib Mu" dikutip dari <https://dppai.uii.ac.id/kamu-dianggap-baik-karena-allah-menutupi-aibmu/> pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 19.59 WIB.